

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 2004 TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA PEMERINTAH KOTA KUPANG, KOTA SAMARINDA, KOTA SUKABUMI, KOTA BOGOR, KOTA KEDIRI, KOTA MATARAM, KOTA PALANGKARAYA DAN

PADA KABUPATEN KUPANG, KABUPATEN BELITUNG, KABUPATEN SUKABUMI,

# KABUPATEN BULUNGAN, KABUPATEN SERANG, KABUPATEN OGAN KOMERING ULU DAN KABUPATEN JENEPONTO

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen perlu
menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang
Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:



- 2 -

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN Menetapkan: PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA PEMERINTAH KOTA KUPANG, KOTA SAMARINDA, KOTA SUKABUMI, KOTA BOGOR, **KOTA** KEDIRI, KOTA MATARAM, **KOTA** PADA PALANGKARAYA DAN **KABUPATEN** KUPANG, **KABUPATEN** BELITUNG, KABUPATEN SUKABUMI, **KABUPATEN** BULUNGAN, **KABUPATEN** SERANG, KABUPATEN OGAN KOMERING ULU DAN KABUPATEN JENEPONTO.

Pasal 1 ...

### Pasal 1

Membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BPSK, pada Pemerintah Kota Kupang, Kota Samarinda, Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kota Kediri, Kota Mataram, Kota Palangkaraya, dan pada Kabupaten Kupang, Kabupaten Belitung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Serang, Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Jeneponto.

#### Pasal 2

Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK yang terdekat.



- 3 -

#### Pasal 3

Biaya pelaksanaan tugas BPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



ttd.

## BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 145